KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM KAITAN DENGAN KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM OLEH PARA PIHAK

Oleh:
I Kadek Ari Pebriarta
A A Ketut Sukranatha
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The development of technology, especially in Internet, provides a lot of convenience to human life, one of them in field of electronic contracts. This contract, the necessity of face-to-face between the parties can be reduced or even eliminated altogether. Absence physical presence of the parties bring issues to validity of electronic contracts itself in case of competence to take legal action by the parties. This paper discusses the validity of electronic contracts fulfillment subjective validity of a contract referred in Article 1320 paragraph (2) Civil Law Act, by using empirical method, to analyze validity of electronic contracts in organization of sale and purchase transactions through electronic systems made by the parties are not old enough. That electronic contracts in theoretically considered invalid, but all does not entail no adverse consequences counterparty and inaction cancellation, the contract shall be deemed to remain in force is binding for the partie.

Keywords: Skills, Validity, Contract, Cancellation

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, khususnya internet, memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang kontrak elektronik. Dengan kontrak jenis ini, keharusan adanya tatap muka antara para pihak dapat dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. Tidak adanya kehadiran fisik dari para pihak sangat dimungkinkan membawa permasalahan pada keabsahan kontrak elektronik itu sendiri dalam kaitan dengan kecakapan melakukan perbuatan hukum oleh para pihak. Makalah ini membahas keabsahan kontrak eletronik dalam kaitan dengan pemenuhan syarat subyektif sahnya suatu kotrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan menggunakan metode empiris, untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam penyelenggaraan transaksi jual beli melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh pihak yang belum cukup umur. Kontrak elektronik sebagaimana dimaksud diatas secara teoritis dianggap tidak sah, namun sepanjang tidak membawa akibat yang merugikan pihak lawan dan tidak adanya tindakan pembatalan, maka kontrak tersebut dianggap tetap berlaku mengikat bagi para pihak.

Kata Kunci : Kecakapan, Keabsahan, Kontrak, Pembatalan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet. Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.

Dengan adanya internet maka kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic commerce* (*e-commerce*). Dewasa ini berbagai situs internet telah menerapakan kegiatan *e-commerce* ini dengan metode pemasaran barang dan/atau jasa melalui media iklan yang bersifat nirlaba.

Dalam situs internet yang menerapakan kegiatan *e-commerce* sebagaimana dimaksud diatas, lumrahnya pihak penjual adalah orang-perseorangan memasarkan barang dan/atau jasanya dengan cara mengiklankannya. Iklan-iklan yang terpasang tersebut termuat dalam katalog-katalog elektronik di berbagai jenis katagori, seperti : kendaraan, *property,* maupun jasa ekspedisi. Katalog-katalog elektronik tersebut di tujukan bagi calon konsumen yang membutuhkan.

Bilamana calon konsumen/pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap barang dan/atau jasa yang dicari maka ia dapat menghubungi kontak pihak penjual yang tersedia di katalog-katalog elektronik tersebut. Umumnya dikarenakan perbedaan lokasi yang cukup jauh, para pihak tidak melangsungkan tatap muka/tidak bertemu secara langsung dalam melakukan transaksinya. Kesepakatan hubungan transaksional para pihak hanya diikat dengan kontak elektronik melalui media surat elektronik (*e-mail*).

Dengan tidak ada tatap muka antara para pihak menjadi suatu permasalahan ketika pihak yang membuat kontrak tersebut adalah seseorang yang digolongkan sebagai kelompok orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (belum cukup

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, 2002, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet. I, Elips II, Jakarta, hal. 14.

² Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.1.

umur/di bawah 21 tahun). Berangkat dari hal ini, bagaimanakah keabsahan kontrak jual beli dengan sistem elektronik yang dilakukan oleh pihak yang belum cukup umur?

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui keabsahan kontrak elektronik dalam penyelenggaraan transaksi jual beli melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh pihak yang belum cukup umur.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

"Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten". Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan perundang-undangan di lapangan.

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Syarat Sahnya Kontrak

Merujuk pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat poin (a) dan (b) disebut syarat subyektif karena menyangkut subyek pembuat kontrak tersebut, sedangkan syarat poin (c) dan (d) disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek yang diperjanjikan dalam kontrak yang bersangkutan.

Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana yang dimaksud diatas mempunyai akibat-akibat sebagai berikut :

a. Noneksistensi, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kotrak;

³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, UI Press, Jakarta, hal.8.

⁴ Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54.

- b. *Vernietigbaar* atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) (Pasal 1320 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan; dan
- c. *Nietig* atau batal demi hukum, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), berarti hal ini terkait dengan unsur obyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum.⁵

2.2.2 Keabsahan Kontrak Elektronik yang Dilakukan Oleh Pihak-Pihak yang Belum Cukup Umur

Pada hakikatnya kontrak elektronik secara garis besar memiliki keserupaan dengan kontak konvensional. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa kontrak elektronik dikatakan telah sah dan mengikat para pihak sebagaimana layaknya undangundang bilamana telah terpenuhinya seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud diatas.

Dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, bahwa kontrak elektronik yang dituangkan dalam bentuk surat elektronik (*e-mail*) yang dibuat oleh pihak-pihak yang belum cukup umur (dibawah 21 tahun) menyebabkan cacat dalam kontrak dalam arti bahwa kontrak tersebut tidak sah dan diancam dengan pembatalan/kebatalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Raka Sukarta, Notaris di Kabupaten Badung yang berkantor di Pertokoan Puri Alit No.16, Jl. By Pass Ngurah Rai, Tuban, pada tanggal 22 Januari 2015 bertempat di kantor Narasumber, disebutkan bahwa kontrak elektronik sebagaimana dimaksud secara teoritis dianggap tidak sah karena pihak yang membuat kontrak dikatagorikan sebagai golongan yang belum cukup umur. Meskipun demikian, selama dan sepanjang kotrak tersebut tidak membawa akibat yang merugikan bagi pihak lawan dan tidak adanya tindakan pembatalan, maka kotrak yang dibuat tersebut tetap berlaku mengikat tidak hanya pada pihak yang belum dewasa,

⁵ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.160-161.

melainkan yang lebih penting lagi adalah mengikat bagi pihak terhadap siapa kontrak itu dibuat oleh pihak yang belum dewasa tersebut.

Berkaitan dengan uraian diatas, pembatalan kontrak akan terlihat ambigu bilamana disandingkan dengan pemutusan kontrak yang kerap dilakukan oleh para pihak. Pembatalan kontrak selalu dikaitakan dengan fase lahirnya kontrak (fase pembentukan kontrak), yaitu ketiada pemenuhan syarat subyektif sahnya suatu kontrak. Sedangkan dalam hal pemutusan kontrak, terkait dengan fase pelaksanaannya dimana kontrak tersebut telah sah dan berlaku mengikat sebelumnya namun akibat suatu hal tertentu (misalnya wanprestasi), dalam pelaksanaannya harus diputus.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik yang di buat oleh pihak yang belum cukup umur (di bawah 21 tahun) secara teoritis dianggap tidak sah dan dapat berakibat pada pembatan kontrak tersebut. Meskipun demikian, sepanjang kontrak elektronik sebagaimana dimaksud diatas tidak membawa akibat yang merugikan bagi pihak lawan dan tidak adanya tindakan pembatalan, maka kontrak tersebut tetap berlaku mengikat bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Raharjo, Agus, 2002, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, UI Press, Jakarta.

Suparman Sastrawidjaja, Man, 2002, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet. I, Elips II, Jakarta.

Yudha Hernoko, Agus, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan *Burgelijk Wetboek*, penerjemah R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1993, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.